



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2022/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RONI AFRIKO Panggilan BAGONG;**
2. Tempat lahir : Kota Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 10 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rajin Nomor 11 RT 002 RW 001 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa Roni Afriko panggilan Bagong ditangkap pada tanggal 13 Juni 2022 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;

Terdakwa didampingi Hj. Erma, S.H., M.H., dkk, advokat/pengacara pada POSBAKUMADIN Kota Solok yang beralamat di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai RT 02 RW 05 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Solok tanggal 1

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 65/Pid.B/2022/PN Slk tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2022/PN Slk tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONI AFRIKO pgl BAGONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI AFRIKO pgl BAGONG berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo seri A.92 warna ungu aurora IMEI:860621053781722 dan IMEI 2:860621053781722;

Dikembalikan kepada Saksi YURNALDI;

4. Membebaskan kepada Terdakwa RONI AFRIKO pgl BAGONG untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa seringannya dibawah tuntutan jaksa penuntut umum karena Terdakwa mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RONI AFRIKO pgl BAGONG pada hari Jumat tanggal

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Mei 2022 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2022 atau di tahun 2022, bertempat di warung sate Barokah yang beralamat di Jl. Parpatih Nan Sabatang Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan cara melawan hak, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa berhenti di warung sate Barokah dan membeli 1 (satu) bungkus sate kepada saksi YURNALDI. Saat saksi YURNALDI sedang menyiapkan pesanan terdakwa, terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek Oppo seri A.92 warna ungu aurora IMEI:860621053781722 dan IMEI 2:860621053781722 milik saksi YURNALDI terletak di etalase gerobak sate. Melihat handphone tersebut, timbul keinginan terdakwa untuk mengambilnya. Terdakwa kemudian memesan 1 (satu) bungkus sate lagi kepada saksi YURNALDI. Saat saksi YURNALDI membelakangi terdakwa untuk mengambil kuah sate, terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo seri A.92 warna ungu aurora IMEI:860621053781722 dan IMEI 2:860621053781722 tersebut dan menyimpannya di dalam saku celana sebelah kiri terdakwa dan langsung pergi ke rumah terdakwa menggunakan sepeda motor terdakwa. Keesokan harinya, terdakwa menghubungi ROY (DPO) untuk menukarkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo seri A.92 warna ungu aurora IMEI:860621053781722 dan IMEI 2:860621053781722 dengan narkoba jenis shabu. Terdakwa pergi ke rumah ROY (DPO) yang berada di dekat SMA 4 Kota Solok dan menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo seri A.92 warna ungu aurora IMEI:860621053781722 dan IMEI 2:860621053781722 kepada ROY (DPO), sedangkan terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari ROY (DPO);
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo seri A.92 warna ungu aurora IMEI:860621053781722 dan IMEI 2:860621053781722 milik saksi YURNALDI tanpa seizin dan sepengetahuan saksi YURNALDI atau orang lain yang berhak selain terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri terdakwa sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi YURNALDI mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum penjara atas tindak pidana narkoba tahun 2021 dan divonis penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yurnaldi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB di warung sate Barokah milik Saksi yang beralamat di Jalan Parpatih Nan Sabatang Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke warung sate milik Saksi dan memesan 1 (satu) bungkus sate, kemudian Saksi meletakkan *handphone* milik Saksi tersebut diatas etalase gerobak sate di sebelah kanan Saksi yang berdekatan dengan posisi Terdakwa berdiri;
- Bahwa saat Saksi sedang menyiapkan pesanan Terdakwa, seorang Polisi yang awalnya sedang makan di warung sate Saksi telah selesai dan pergi meninggalkan warung, kemudian Terdakwa menambah pesanan 1 (satu) bungkus sate lagi;
- Bahwa saat Saksi sedang menyiapkan pesanan Terdakwa tersebut, datanglah istri Saksi yang bernama Saksi Febria Rita, lalu tiba-tiba Terdakwa pergi meninggalkan warung Saksi dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa kemudian Saksi Febria Rita menanyakan *handphone* Saksi, dan Saksi menyadari bahwa *handphone* Saksi sudah tidak ada lagi, lalu Saksi melapor ke kantor Polisi;
- Bahwa sekira 3 (tiga) hari kemudian, pihak kepolisian berhasil menemukan *handphone* Saksi yaitu merek Oppo seri A.92 warna ungu

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aurora IMEI:860621053781722 dan IMEI 2:860621053781722 yang menurut keterangan dari pihak kepolisian, *handphone* Saksi tersebut ditemukan di seseorang bernama Mega yang telah membeli *handphone* tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui kemudian bahwa Terdakwa masih merupakan kerabat satu datuk dengan Saksi Febria Rita oleh karenanya Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa harga *handphone* milik Saksi tersebut adalah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

2. **Febria Rita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai kehilangan *handphone* yang dialami oleh suami Saksi yaitu Saksi Yurnaldi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB di warung sate Barokah milik Saksi yang beralamat di Jalan Dt Parpatih Nan Sabatang Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa awalnya Saksi datang ke warung sate milik Saksi dan suami, Saksi melihat Terdakwa sedang menunggu pesannya namun wajahnya terlihat seperti takut, kemudian tiba-tiba Terdakwa pergi meninggalkan warung tanpa membawa sate pesannya;
- Bahwa oleh karena Saksi curiga, Saksi langsung menanyai dimana *handphone* milik Saksi Yurnaldi dan ternyata memang sudah tidak ada, kemudian Saksi bersama Saksi Yurnaldi melapor ke polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui kemudian bahwa Terdakwa masih merupakan kerabat satu datuk dengan Saksi oleh karenanya Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 13 Juni 2022 karena Terdakwa telah mengambil *handphone* milik Saksi Yurnaldi pada hari

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di warung sate Barokah milik Saksi Yurnaldi yang beralamat di Jalan Dt Parpatih Nan Sabatang Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

- Bahwa saat itu Terdakwa hendak pulang kerumah Terdakwa di Tanah Garam namun Terdakwa ingin membelikan sate untuk anak Terdakwa sehingga Terdakwa mampir ke warung sate Barokah;
- Bahwa saat sedang memesan sate, Terdakwa melihat Saksi Yurnaldi meletakkan *handphone* miliknya di sisi gerobak dekat dengan tempat Terdakwa berdiri lalu saat di warung tersebut hanya ada Terdakwa dan Saksi Yurnaldi muncullah niat Terdakwa untuk mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan *handphone* milik Saksi Yurnaldi tersebut ke kantong celana sebelah kiri, namun tidak lama kemudian datang orang lain lalu Terdakwa panik dan langsung pergi meninggalkan warung tersebut;
- Bahwa sesampainya Terdakwa dirumah Terdakwa menyimpan *handphone* tersebut di dalam pot bunga lalu keesokan harinya Terdakwa membawa *handphone* tersebut untuk dijual ke Roy;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Roy karena bertemu di Lapas Solok saat Terdakwa sedang menjalani pidana narkotika;
- Bahwa seseorang bernama Mega merupakan istri dari Roy;
- Bahwa disepakati *handphone* tersebut akan dibeli oleh Roy seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Roy tidak punya uang tunai sehingga diganti dengan sebungkus narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo seri A.92 warna ungu aurora IMEI:860621053781722 dan IMEI 2:860621053781722;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di warung sate Barokah milik Saksi Yurnaldi yang beralamat di Jalan Dt Parpatih Nan Sabatang Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* milik Saksi Yurnaldi;

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke warung sate milik Saksi Yurnaldi dan memesan 1 (satu) bungkus sate, kemudian Saksi Yurnaldi meletakkan *handphone* miliknya diatas etalase gerobak sate di sebelah kanan Saksi Yurnaldi yang berdekatan dengan posisi Terdakwa berdiri;
- Bahwa saat Saksi Yurnaldi sedang menyiapkan pesanan Terdakwa, seorang Polisi yang awalnya sedang makan di warung sate Saksi telah selesai dan pergi meninggalkan warung, kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil *handphone* Saksi Yurnaldi tersebut lalu Terdakwa menambah pesanan 1 (satu) bungkus sate lagi;
- Bahwa saat Saksi Yurnaldi sedang menyiapkan pesanan Terdakwa tersebut, datanglah istri Saksi Yurnaldi yang bernama Saksi Febria Rita, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung Saksi dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa kemudian Saksi Febria Rita menanyakan *handphone* Saksi Yurnaldi, dan Saksi Yurnaldi menyadari bahwa *handphone* miliknya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual *handphone* tersebut kepada seseorang bernama Roy dengan disepakati harga Rp500.000,00 namun Roy tidak memberikan berupa uang tunai melainkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa *handphone* milik Saksi Yurnaldi tersebut ditemukan di seseorang bernama Mega yang diketahui kemudian merupakan istri dari Roy;
- Bahwa Saksi Yurnaldi dan Saksi Febria Rita sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Sik



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dapat tidaknya subjek hukum dipidana, harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban dimana dalam menentukan pertanggungjawaban haruslah memperhatikan keadaan jiwa dan psikologinya, sehingga untuk seseorang dimintakan pertanggungjawaban adalah jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibatnya;

Menimbang, bahwa “barang siapa” adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Roni Afriko Panggilan Bagong yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga Terdakwa Roni Afriko Panggilan Bagong dalam perkara ini adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur “*barang siapa*” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang sebagai objek dari pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada dibawah kekuasaan orang lain baik seluruhnya atau sebagian yang menurut hukum atau perundang-undangan sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di warung sate Barokah milik Saksi Yurnaldi yang beralamat di Jalan Dt Parpatih Nan Sabatang Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone milik Saksi Yurnaldi;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang ke warung sate milik Saksi Yurnaldi dan memesan 1 (satu) bungkus sate, kemudian Saksi Yurnaldi meletakkan handphone miliknya diatas etalase gerobak sate di sebelah kanan yang berdekatan dengan posisi Terdakwa berdiri. Saat Saksi Yurnaldi sedang menyiapkan pesanan Terdakwa, seorang Polisi yang awalnya sedang makan di warung sate Saksi telah selesai dan pergi meninggalkan warung, kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil *handphone* milik Saksi Yurnaldi tersebut lalu Terdakwa menambah pesanan 1 (satu) bungkus sate lagi;

Menimbang, bahwa saat Saksi Yurnaldi sedang menyiapkan sate pesanan Terdakwa tersebut, datanglah istri Saksi Yurnaldi yang bernama Saksi Febria Rita, lalu dengan panik Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung Saksi Yurnaldi dengan mengendarai sepeda motornya tanpa membawa sate pesannya. Kemudian oleh karena curiga melihat sikap Terdakwa, Saksi Febria Rita menanyakan *handphone* Saksi Yurnaldi, dan Saksi Yurnaldi menyadari bahwa *handphone* miliknya sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual *handphone* Saksi Yurnaldi tersebut kepada seseorang bernama Roy dengan disepakati harga Rp500.000,00 namun Roy tidak memberikan berupa uang tunai melainkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* milik Saksi Yurnaldi tersebut dapatlah dikategorikan sebagai sebuah perbuatan “mengambil” sebagaimana dirumuskan dalam unsur ini, dimana barang tersebut telah beralih penguasaannya dari Saksi Yurnaldi menjadi dalam penguasaan dalam diri Terdakwa, selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo seri A.92

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Sik



warna ungu aurora tersebut adalah milik Saksi Yurnaldi yang Terdakwa ambil secara melawan hukum karena dilakukan tanpa seizin pemilik atau yang menguasai barang tersebut sebelumnya, kemudian tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki agar mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dalam nota pembelaan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui kesalahannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo seri A.92 warna ungu aurora IMEI:860621053781722 dan IMEI 2:860621053781722, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Yurnaldi, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yurnaldi;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa menukarkan *handphone* dengan narkoba jenis sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama mengikuti persidangan;
- Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Barang bukti *handphone* dapat kembali kepada Saksi Yurnaldi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Roni Afriko panggilan Bagong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Roni Afriko panggilan Bagong** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo seri A.92 warna ungu aurora IMEI:860621053781722 dan IMEI 2:860621053781722;

Dikembalikan kepada Saksi Yurnaldi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh kami, Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Adri, S.H., Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yustika Rini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Essa Tri Larasakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adri, S.H.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Bismi Annisa Fadhillah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Yustika Rini